

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang bersaing dengan negara-negara lainnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan nasional agar menjadi negara yang lebih maju, sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Demi terwujudnya tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata. Hal ini, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik dari sektor internal maupun sektor eksternal. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dari sektor internal (Hartini dan Sopian, 2018). Sebagai sumber penerimaan terbesar pemerintah, tentunya pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak, tidak cukup jika hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja, tetapi membutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Usaha seperti melakukan reformasi sistem perpajakan tentunya telah dilakukan oleh pemerintah.

Setiap tahunnya tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami perubahan, tak terkecuali tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Kudus. Gambar 1.1 menunjukkan data tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

**Gambar 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2022**



Sumber: KPP Pratama Kabupaten Kudus (Data Diolah), 2023

Gambar 1.1 dapat menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib SPT mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2022 tidak diiringi dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang merealisasikan SPT. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar ada 160.084 wajib pajak, dengan WPOP wajib SPT sebanyak 56.402 wajib pajak, namun jumlah WPOP yang merealisasikan SPT hanya 46.046 wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya

indikasi perilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terjadi pada tahun 2022 membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya melakukan penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak melalui berbagai media. Upaya ini perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak supaya wajib pajak mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Selain pemberian informasi untuk menambah pengetahuan wajib pajak, DJP juga menghadirkan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* sebagai wujud perkembangan teknologi dalam bidang perpajakan.

Fenomena yang terjadi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Kudus yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman wajib pajak dalam bidang perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang tidak paham mengenai perhitungan pajak terutang, bagaimana alur pembayaran dan pelaporan pajaknya, serta tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak baik formal maupun non formal. Kondisi inilah yang menjadikan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, khususnya terkait penggunaan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing*, serta adanya pemberlakuan sanksi pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan. Faktor yang pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak dalam memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, baik dari segi tarif, tata cara perhitungan pajak terutang, pembayaran dan pelaporan pajak, sanksi pajak, hingga manfaat pajak bagi masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, akan selalu memenuhi kewajiban pajaknya, supaya bebas dari adanya sanksi pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tanjung dan Pratama (2020) memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Asrinanda (2018) dan Nitasari dkk. (2023) yang memberikan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabet dkk. (2020), Kusmeilia dkk. (2019), serta Wicaksono dan Lestari (2017) yang memberikan kesimpulan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah penerapan sistem *e-filing*. Sistem *e-filing* adalah sistem administrasi elektronik yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *real-time*. Sistem ini diharapkan bisa membantu

dan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmeilia dkk. (2019), Sentanu dan Budiarta (2019) serta Agustini dan Widhiyani (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Arifin dan Syafii (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem *e-billing*. *E-billing* adalah sistem administrasi elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pajak menggunakan kode *billing*. Wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangya melalui ATM, *teller* bank/pos maupun *internet banking* dengan cara menginput kode *billing* terlebih dahulu. Sistem *e-billing* diharapkan dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangya. Sistem *e-billing* dapat diakses kapanpun dan dimanapun secara *online*, dengan kata lain wajib pajak tidak perlu khawatir akan mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak, karena dengan sistem ini wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajaknya. Melalui sistem *e-billing* diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan Kusmeilia dkk. (2019) serta Sentanu dan Budiarta (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu penerapan

sistem *e-billing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat adalah sanksi pajak. Sanksi pajak harus diberlakukan secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar, sehingga dapat membuat para pelanggar pajak merasa jera. Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Setiawan (2019), Sabet dkk. (2020), serta Nitasari dkk. (2023) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Jamil (2021) serta Sulistyowati dkk. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan setiap proses pendidikan baik secara formal maupun nonformal yang didapatkan melalui pendidikan. Melalui proses pendidikan, maka peserta didik dapat memahami serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sabet dkk. (2020), Sulistyowati dkk. (2021), serta Saifudin dkk. (2021) memberikan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk. (2022) dan Nitasari dkk. (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan yang didapatkan dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda dan tentunya memicu penafsiran yang berbeda. Maka dari itu, penelitian kembali mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Kusmeilia dkk. (2019) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing* dan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmeilia dkk. (2019) yang pertama adalah adanya penambahan variabel sanksi pajak dan tingkat pendidikan yang dikutip dari Sabet dkk. (2020). Alasan ditambahkannya dua variabel tersebut karena faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak hanya pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan penerapan sistem *e-billing* saja, tetapi sanksi pajak dan tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan perpajakan jika sanksi pajak diberlakukan dengan tegas. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, wajib pajak yang pernah atau sedang menempuh pendidikan baik formal maupun nonformal akan lebih memahami hak dan kewajiban pajak, peraturan pajak, serta kegunaan pajak untuk pembiayaan pembangunan negara. Wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, sehingga angka kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Perbedaan yang kedua ada pada objek penelitian, yaitu pada penelitian yang dilakukan Kusmeilia dkk (2019) adalah KPP Pratama

Bandung Cicadas, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Filing*, Penerapan Sistem *e-Billing*, Sanksi Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Kabupaten Kudus)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Variabel-variabel dalam penelitian ini, diantaranya:
 - a. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.
 - b. Variabel independen: pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan.
2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap tahunnya angka kepatuhan wajib pajak terus mengalami perubahan. Diberlakukannya *self assessment system* dapat menimbulkan adanya perilaku ketidakpatuhan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persoalan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak dapat diminimalisir dengan

diberlakukannya sanksi pajak dan tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak, dengan tujuan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam bidang pajak serta memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, khususnya pada penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing*. Berdasarkan uraian tersebut, variabel yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, sanksi pajak dan tingkat pendidikan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
2. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
3. Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
2. Menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
3. Menguji pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
4. Menguji pengaruh saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
5. Menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Akademis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait perpajakan, khususnya pada persoalan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan sistem *e-filing* dan *e-billing*.

2. Untuk KPP Pratama Kabupaten Kudus

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh aparat pajak dalam pengambilan keputusan terkait upaya peningkatan dan

pembaharuan kebijakan di bidang perpajakan, khususnya di Kabupten Kudus.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, khususnya terkait persoalan kepatuhan wajib pajak dalam hal pengetahuan pajak, penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing*, serta diberlakukannya sanksi pajak, dan tingkat pendidikan.